



P U T U S A N

No.63 K/Pid/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa

1. N a m a : **BAMBANG**
HERNOWO bin SUDARYONO.

Tempat lahir : Bojonegoro.

Umur / tanggal lahir : 31 tahun.

Jenis kelamin : Laki-

Laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Pejok

RT.13/06 Kec. Kedungadem

Kab. Bojonegoro;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polisi

Kehutanan RPH Banaran;

2. N a m a : **SUPARDI**
bin SUPRAYITNO.

Tempat lahir : Bojonegoro.

Umur / tanggal lahir : 35 tahun.

Jenis kelamin : Laki-

Laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa

Tondomulyo RT.10/04 Kecamatan

Kedungadem, Kab.

Bojonegoro;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Perhutani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RPH Mundu;

3. N a m a : **HARIYANTO**
bin **SUKIMAN.**

Tempat lahir : Bojonegoro.

Umur / tanggal lahir : 43 tahun.

Jenis kelamin : Laki-

Laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Mundu

Desa Kesongo RT.18/08

Kecamatan

Kedungadem, Kab. Bojonegoro;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Perhutani

KPH Bojonegoro;

4. N a m a : **MUJITO**
bin **TANAM.**

Tempat lahir : Nganjuk;

Umur / tanggal lahir : 45 tahun;

Jenis kelamin : Laki-

Laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa

Tondomulyo RT.11/02 Kecamatan

Kedungadem,

Kab. Bojonegoro;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Perhutani

RPH Bojonegoro;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa berada di
luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri
Bojonegoro, karena didakwa :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO bersama-sama dengan Terdakwa II. SUPARDI bin SUPRAYITNO, Terdakwa III. HARIYANTO bin SUKIMAN dan Terdakwa IV. MUJITO bin TAMAM pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di tepi dalam hutan turut Dusun Cermai Desa Pejok Kecamatan Kedungadem Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dimuka umum telah melakukan kekerasan terhadap orang bernama DIMO bin YADI, dengan menggunakan Pentungan dan kayu sehingga menyebabkan luka bacok pada dahi panjang tujuh sentimeter, luka bacok pada punggung tangan kiri, cidera kepala ringan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi korban DIMO bin YADI bersama dengan temannya TAJI melarikan diri membawa kayu jati masing-masing sebanyak 1 batang dengan cara di pikul diatas pundak, dan saat bersamaan saksi korban DIMO bin YADI dan TAJI bertemu dengan lima petugas Perhutani yang pada saat itu sedang melakukan patroli dengan membawa alat berupa pentungan;
- Bahwa saksi korban DIMO bin YADI dan temannya TAJI melihat kedatangan petugas Perhutani yang tidak lain adalah Terdakwa I. BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO bersama-sama dengan Terdakwa II. SUPARDI bin SUPRAYITNO, Terdakwa III. HARIYANTO bin SUKIMAN, Terdakwa IV. MUJITO bin TAMAM dan saksi KUNTORO bin SUROTO, merasa ketakutan dan seketika itu juga langsung menjatuhkan kayu jati yang di pikul diatas pundaknya berlari sambil membawa sabit untuk bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa saksi KUNTORO bin SUROTO selaku Mantri KRPH Malabong yang memimpin operasi tersebut segera memerintahkan kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO, Terdakwa II. SUPARDI bin

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.63 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAYITNO, Terdakwa III. HARIYANTO bin SUKIMAN, dan Terdakwa IV. MUJITO bin TAMAM untuk segera melakukan pengejaran terhadap dua orang yang membawa kayu jati tersebut;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kemudian berpencar untuk mencari dua orang pelaku pencurian kayu jati yang tengah melarikan diri, namun pencarian tersebut berhenti karena mendengar teriakan dari Terdakwa IV. MUJITO bin TAMAN "*Iki - Ikilo*";
- Bahwa untuk itu maka Terdakwa I. BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO, Terdakwa II. SUPARDI bin SUPRAYITNO, Terdakwa III. HARIYANTO bin SUKIMAN segera menghampiri Terdakwa IV. MUJITO bin TAMAM yang telah berhasil menemukan tempat persembunyian saksi korban;
- Bahwa saksi korban DIMO bin YADI menyadari bahwa dirinya telah ditemukan segera berlari, sehingga membuat Terdakwa IV. MUJITO bin TAMAM dari arah belakang mengejar sambil memukul tubuh korban dari arah belakang tepatnya bagian punggung dan tangan dengan menggunakan alat berupa pentungan dengan di ikuti oleh Terdakwa I. BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO, Terdakwa II. SUPARDI bin SUPRAYITNO, Terdakwa III. HARIYANTO bin SUKIMAN, sehingga mengakibatkan sabit yang di bawa oleh saksi korban DIMO bin YADI terjatuh;
- Bahwa karena saksi korban sudah tidak kuat untuk lari dari kejaran para Terdakwa kemudian berhenti, dan dengan posisi dikelilingi oleh para Terdakwa saksi korban DIMO bin YADI mendapatkan pukulan secara bertubi-tubi;
- Bahwa pada saat mendapat pukulan secara bertubi-tubi dari berbagai arah, saksi korban DIMO bin YADI melihat Terdakwa I. BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO dengan membawa sebuah alat pemukulan yang tidak jelas alat apa yang telah digunakan berusaha memukul kearah bagian kepala saksi korban DIMO bin YADI, dan melihat hal itu saksi korban berusaha menangkis dengan tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya saksi korban merasakan bagian kepala mengeluarkan darah dan hal itu membuat saksi korban DIMO bin YADI jatuh tergeletak di atas tanah;

- Bahwa melihat saksi korban DIMO bin YADI tergeletak tidak berdaya membuat Terdakwa I. BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO, Terdakwa II. SUPARDI bin SUPRAYITNO, Terdakwa III. HARIYANTO bin SUKIMAN dan Terdakwa IV. MUJITO bin TAMAM merasa panik, dan saat itu saksi KUNTORO bin SUROTO selaku Mantri KRPH Malabong yang baru datang melakukan pengejaran melihat saksi korban DIMO bin YADI tergeletak dengan dikelilingi para Terdakwa, segera memerintahkan untuk membawa ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa selanjutnya saksi DIMO bin YADI dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan dengan cara saksi korban di bonceng oleh Terdakwa II. SUPARDI bin SUPRAYITNO, dan saksi KUNTORO bin SUROTO dengan posisi ditengah, namun ditengah perjalanan tepatnya di sebuah perkampungan penduduk saksi korban DIMO bin YADI memberontak dan menjatuhkan diri dari sepeda motor sambil berteriak "Tolong-Tolong" dan sehingga membuat warga berdatangan;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan saksi korban DIMO bin YADI mengalami luka sesuai surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo tanggal 23 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. Fadsal. SpOT yang menerangkan bahwa orang tersebut di bawah ini nama : Tn. Dimo bin Yadi, Laki-laki, Umur 57 tahun orang tersebut diatas benar-benar pada tanggal 17 Juli 2008 di rawat di RSUD Bojonegoro, dan pasien tersebut diatas dengan keluhan : luka bacok pada dahi panjang tujuh sentimeter, luka bacok pada punggung tangan kiri, cidera kepala ringan. Dilakukan tindakan operasi reptur tenden dan debridement pada tanggal 18 Juli 2008;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.63 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO, Terdakwa II. SUPARDI bin SUPRAYITNO, Terdakwa III. HARIYANTO bin SUKIMAN dan Terdakwa IV. MUJITO bin TAMAM secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka pada luka bacok pada dahi panjang tujuh sentimeter, luka bacok pada punggung tangan kiri, cidera kepala ringan, terhadap seorang laki-laki bernama DIMO bin YADI (saksi korban), perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi korban DIMO bin YADI bersama dengan temannya TAJI melarikan diri membawa kayu jati masing-masing sebanyak 1 batang dengan cara di pikul diatas pundak, dan saat bersamaan saksi korban DIMO bin YADI dan TAJI bertemu dengan lima petugas Perhutani yang pada saat itu sedang melakukan patroli dengan membawa alat berupa pentungan;
- Bahwa saksi korban DIMO bin YADI dan temannya TAJI melihat kedatangan petugas Perhutani yang tidak lain adalah Terdakwa I. BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO bersama-sama dengan Terdakwa II. SUPARDI bin SUPRAYITNO, Terdakwa III. HARIYANTO bin SUKIMAN, Terdakwa IV. MUJITO bin TAMAM dan saksi KUNTORO bin SUROTO, merasa ketakutan dan seketika itu juga langsung menjatuhkan kayu jati yang di pikul diatas pundaknya berlari sambil membawa sabit untuk bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa saksi KUNTORO bin SUROTO selaku Mantri KRPH Malabong yang memimpin operasi tersebut segera memerintahkan kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO, Terdakwa II. SUPARDI bin SUPRAYITNO, Terdakwa III. HARIYANTO bin SUKIMAN, dan Terdakwa IV. MUJITO bin TAMAM untuk segera melakukan pengejaran terhadap dua orang yang membawa kayu jati tersebut;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa kemudian berpencar untuk mencari dua orang pelaku pencurian kayu jati yang tengah melarikan diri, namun pencarian tersebut berhenti karena mendengar teriakan dari Terdakwa IV. MUJITO bin TAMAN “*lki – lki*”;
- Bahwa untuk itu maka Terdakwa I. BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO, Terdakwa II. SUPARDI bin SUPRAYITNO, Terdakwa III. HARIYANTO bin SUKIMAN segera menghampiri Terdakwa IV. MUJITO bin TAMAM yang telah berhasil menemukan tempat persembunyian saksi korban;
- Bahwa saksi korban DIMO bin YADI menyadari bahwa dirinya telah ditemukan segera berlari, dan Terdakwa IV. MUJITO bin TAMAN dari arah belakang mengejar sambil memukul tubuh korban dari arah belakang tepatnya bagian punggung dan tangan dengan menggunakan alat berupa pentungan sehingga mengakibatkan sakit yang di bawa oleh saksi korban DIMO bin YADI terjatuh, dan Terdakwa I. BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO, Terdakwa II. SUPARDI bin SUPRAYITNO, Terdakwa III. HARIYANTO bin SUKIMAN melihat kejadian itu ikut melakukan pengejaran;
- Bahwa karena saksi korban sudah tidak kuat untuk lari dari kejaran para Terdakwa kemudian berhenti, dan dengan posisi dikelilingi oleh para Terdakwa saksi korban DIMO bin YADI mendapatkan pukulan secara bergantian;
- Bahwa pada saat mendapat pukulan secara bertubi-tubi dari berbagai arah, saksi korban DIMO bin YADI melihat Terdakwa I. BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO dengan membawa sebuah alat pemukulan yang tidak jelas alat apa yang telah digunakan berusaha memukul kearah bagian kepala saksi korban DIMO bin YADI, dan melihat hal itu

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.63 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban berusaha menangkis dengan tangan kiri hingga akhirnya saksi korban merasakan bagian kepala mengeluarkan darah dan hal itu membuat saksi korban DIMO bin YADI jatuh tergeletak di atas tanah;

- Bahwa melihat saksi korban DIMO bin YADI tergeletak tidak berdaya membuat Terdakwa I. BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO, Terdakwa II. SUPARDI bin SUPRAYITNO, Terdakwa III. HARIYANTO bin SUKIMAN dan Terdakwa IV. MUJITO bin TAMAM merasa panik, dan saat itu saksi KUNTORO bin SUROTO selaku Mantri KRPH Malabong yang baru datang melakukan pengejaran melihat saksi korban DIMO bin YADI tergeletak dengan dikelilingi para Terdakwa, segera memerintahkan untuk membawa ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa selanjutnya saksi DIMO bin YADI dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan dengan cara saksi korban di bonceng oleh Terdakwa II. SUPARDI bin SUPRAYITNO, dan saksi KUNTORO bin SUROTO dengan posisi ditengah, namun ditengah perjalanan tepatnya di sebuah perkampungan penduduk saksi korban DIMO bin YADI memberontak dan menjatuhkan diri dari sepeda motor sambil berteriak "Tolong-Tolong" dan sehingga membuat warga berdatangan;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan saksi korban DIMO bin YADI mengalami luka sesuai surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo tanggal 23 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. Fadsal. SpOT yang menerangkan bahwa orang tersebut di bawah ini nama : Tn. Dimo bin Yadi, Laki-laki, Umur 57 tahun orang tersebut diatas benar-benar pada tanggal 17 Juli 2008 di rawat di RSUD Bojonegoro, dan pasien tersebut diatas dengan keluhan : luka bacok pada dahi panjang tujuh sentimeter, luka bacok pada punggung tangan kiri, cidera kepala ringan. Dilakukan tindakan operasi reptur tenden dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debridement pada tanggal 18 Juli 2008;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 30 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO, SUPARDI bin SUPRAYITNO, HARIYANTO bin SUKIMAN, MUJITO bin TAMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan dan dilakukan secara bersama-sama*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal-Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap para Terdakwa BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO, SUPARDI bin SUPRAYITNO, HARIYANTO bin SUKIMAN, MUJITO bin TAMAM dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah jaket dengan motif doreng warna hijau krem dan warna hitam yang robek di bagian depan yaitu perut;
 - 2 (dua) buah kaos yang satu berwarna hijau lengan panjang dan yang satu kaos singlet warna biru yang robek di bagian depan yaitu perut;
 - 1 (satu) buah clurit besi dengan panjang atau pegangan terbuat dari kayu jati warna coklat;
 - 1 (satu) buah jaket dengan motif doreng dengan warna kombinasi hijau coklat krem dan orange yang robek di bagian pundak belakang,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.63 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Hernowo;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.151/PID.B/ 2009/PN.BJN tanggal 13 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.BAMBANG HERNOWO bin SUDARYONO, Terdakwa II. SUPARDI bin SUPRAYITNO, Terdakwa III. HARIYANTO bin SUKIMAN, dan Terdakwa IV. MUJITO bin TAMAM dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I, II, III, dan IV oleh karenanya dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa I, II, III dan IV dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jaket motif doreng warna kombinasi hijau hitam yang robek di bagian depan ;
 - 2 (dua) buah kaos yaitu lengan panjang dan kaos singlet warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket dengan motif doreng warna kombinasi hijau coklat dan orange, dikembalikan kepada para Terdakwa;
 - 1 (satu) buah clurit besi dengan gagang kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 27 April 2009 yang dibuat Sdr. Dimo tetap terlampir dalam berkas;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 151/ PID.B/2009/PN.BJN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 01 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 01 September 2009.

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 13 Agustus 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2009 memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 01 September 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.63 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro telah keliru menafsirkan unsur kekerasan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu, dimana Majelis Hakim telah mensyaratkan kekerasan dengan ada tidaknya luka dan bagaimana luka yang di derita oleh korban Sdr. DIMO (putusan hal.22 alinea 1 dan 5). Padahal yang dimaksud dengan kekerasan tidak seperti yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP, tetapi dengan melakukan tindakan mendorong-dorong orang sudah termasuk melakukan kekerasan (Yurisprudensi H.R. 30 Nopember 1931, NJ.1932, 46 i.W. 1240). Bahwa dengan adanya tindakan para Terdakwa menangkap korban (Sdr. DIMO) jelas merupakan perbuatan kekerasan. Bahwa keadaan Sdr. DIMO luka jelas terungkap dari alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. FAIZAL, SpOT yang menerangkan bahwa Sdr. DIMO luka bacok pada dahi dan punggung tangan kiri. Keadaan Sdr. DIMO luka dibenarkan oleh Para Terdakwa. Yang jelas tidak mungkin Sdr. DIMO melukai



dirinya sendiri;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam pertim- bangannya yang menyatakan para Terdakwa diserang oleh pencuri tersebut yang diketahui bernama Sdr. DIMO (halaman 22 alinea ke 2, 3 dan 4) menunjukkan adanya hubungan sebab akibat orang yang bernama DIMO (korban) luka. Dalam hal Majelis berpendapat luka tersebut disebabkan oleh karena DIMO melakukan penyerangan terhadap para Terdakwa (1 lawan 4), maka seharusnya putusan Majelis Hakim bukan putusan bebas, tetapi adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van rechtsvervolging*), oleh karena itu berdasar untuk dilakukan pemeriksaan kasasi;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut adalah putusan bebas tidak murni dengan alasan karena putusan Pengadilan Negeri tersebut di dasarkan pada pertimbangan yang kurang sempurna (*Onvoldoende gemotiveerd*) terhadap pembuktian unsur luka, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Faizal Spot;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang berbunyi dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim Ketua sidang mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak mau kepada Majelis Hakim dalam persidangan untuk membuat penetapan upaya paksa guna menghadirkan saksi korban kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dihadapkan ke persidangan hal tersebut berkaitan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perbuatan para Terdakwa dalam surat dakwaan apakah memenuhi unsur sesuai dengan pasal yang di dakwakan sehingga perbuatan para Terdakwa akan dapat di dukung alat bukti dipersidangan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184 KUHP, namun dalam hal ini permintaan Jaksa Penuntut Umum tidak dikabulkan dan tidak dimasukkan di dalam persidangan Majelis tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (7) KUHP;

Bahwa Hakim di dalam pertimbangan putusan tersebut tidak mempertimbangkan sebagaimana di dalam Pasal 184 KUHP, bahwa keterangan Terdakwa di dalam persidangan telah terjadi pemukulan sebagai suatu alasan pembelaan sehingga telah terjadi suatu perbuatan pidana. Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi lain yaitu saksi petugas kepolisian SUPARNO bin SUROSENTONO dibawah sumpah dimana keterangannya di catat dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada saat saksi menyerahkan para Terdakwa ke Polres Bojonegoro selanjutnya mengecek korban DIMO bin YADI di Rumah Sakit, dimana pengakuan saksi korban luka yang dialami akibat pukulan dari petugas Perhutani sehingga pengakuan tersebut terdapat persesuaian dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo bahwa pada diri korban terdapat luka bacok pada dahi panjang tujuh centimeter, luka bacok pada punggung tangan kiri dan cidera kepala ringan, dan jika dikaitkan dengan keterangan para Terdakwa saat itu sedang melakukan patroli dan menangkap saksi korban yang sedang memikul kayu jati, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena dari keterangan saksi dan fakta dipersidangan tidak ada saksi yang memberatkan para Terdakwa, dan keterangan saksi korban yang tidak hadir, yang keterangannya hanya dibacakan, sehingga tidak bersifat menentukan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI BOJONEGORO** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 24 Pebruari 2010** oleh **I Made Tara,SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Muchsin,SH.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LLM.** Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ Prof. Dr. H. Muchsin,SH.

ttd/ I Made Tara,SH.

Ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LLM.

Panitera

Pengganti :

Ttd/ Yusticia Roza

Puteri,SH.MH.

U

NTUK SALINAN

MAHKAMA

H AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera

Muda Pidana Umum

MACHMUD

RACHIMI,SH.MH.

NI

P : 040 018 310.